

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pengelolaan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dilakukan oleh dua pengurus utama, yaitu bendahara dan full timer masjid. Pencatatan masjid dilakukan secara manual. Bendahara mengelola pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kediri, sedangkan full timer masjid bertanggung jawab mengelola dana dari infak murni dan biaya operasional sehari-hari termasuk dana dari pemerintah kabupaten yang diserahkan oleh bendahara. Masjid Agung An-Nuur Pare menerima beberapa bentuk penerimaan atau pemasukan, yaitu dana hibah pemerintah kabupaten dan infak murni berupa infak jumat, infak harian, dan infak parkir. Kemudian, masjid memiliki dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin seperti honor karyawan dan petugas masjid, serta pemeliharaan kebersihan seperti pengharum ruangan, pembersih lantai dan alat-alat kebersihan, serta pengeluaran insidental misalnya belanja pemeliharaan (membeli kran dan lampu), dan pengeluaran kegiatan tertentu.
2. Dalam hal akuntabilitas, Masjid Agung An-Nuur Pare belum mencapai akuntabilitas dengan baik atau maksimal. Masjid tidak memiliki pedoman yang digunakan dalam pertanggungjawaban atau pengelolaan keuangan yaitu pelaporan keuangan, maupun pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi (*Standart Operation Prosedure/SOP*). Meskipun begitu, takmir

Masjid Agung An-Nuur Pare tetap melaksanakan tanggung jawabnya, meliputi pembuatan laporan keuangan sederhana melalui *microsoft excel* (laporan bulanan dan tahunan), penyelenggaraan kegiatan keagamaan, melakukan pemeliharaan masjid dengan baik, pemenuhan hak terhadap karyawan atau petugas masjid, dan lainnya. Apabila ditinjau dari sisi jamaah, tidak ada tuntutan kepada masjid atas akuntabilitas yang telah masjid lakukan, dapat diartikan mereka merasa cukup puas dengan pertanggungjawaban tersebut.

3. Transparansi masjid dilakukan takmir melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh jamaah yang datang melalui papan informasi yang telah dipajang, membuat publikasi kegiatan pada laman *fanpages*, laporan bulanan infak murni, dan laporan tahunan secara sederhana. Masjid masih belum memiliki *website* resmi dan aturan resmi mengenai penyebaran informasi masjid. Masjid Agung An-Nuur Pare selama ini tidak menerima masukan atau tuntutan lebih atas transparansi yang telah masjid lakukan. Namun demikian, informasi yang disampaikan oleh masjid dirasa belum terlalu lengkap, sehingga transparansi masjid perlu ditingkatkan kembali.
4. ISAK 35 belum diterapkan masjid dalam menyajikan laporannya. Hal ini dikarenakan, bendahara, full timer atau takmir lainnya belum mengetahui (mengenal) dan memahami ISAK 35 tersebut. Namun demikian, masjid membuat satu bentuk laporan keuangan bulanan serta laporan tahunan yang sederhana. Secara umum dapat dikatakan tujuan penyusunan laporan pada masjid telah tercapai, yakni menjelaskan pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir, meskipun informasi-informasi yang disajikan belum mendetail.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi saran sebagai berikut :

1. Masjid Agung An-Nuur Pare perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penerapan *Standart Operation Prosedure* (SOP) serta pedoman pelaporan yang berlaku (ISAK 35), kemudian tranparansi melalui pembuatan website resmi sebagai penunjang penyebaran informasi, penerapan aturan terkait penyebaran informasi tersebut, serta melengkapi informasi yang disajikan.
2. Masjid Agung An-Nuur Pare sebagai organisasi keagamaan nonlaba tidak menerapkan ISAK 35 dalam pelaporan keuangan dikarenakan ketidaktahuan takmir masjid terkait hal tersebut. Namun demikian, diharapkan masjid dapat mempelajari, memahami, dan menerapkan ISAK 35 sebagai pedoman yang diciptakan bagi organisasi nonlaba dalam membuat laporan keuangan agar jelas, detail, serta dapat dibandingkan. Laporan keuangan masjid tahun 2020 yang tersaji dalam bab hasil dan pembahasan, diharapkan dapat menjadi referensi bagi masjid.
3. Bagi peneliti, diharapkan pada penelitia selanjutnya dapat meningkatkan kualitas penelitian seperti halnya waktu penelitian yang relatif lebih lama, menghilangkan unsur subjektivitas lebih dalam, mematangkan metode penelitian dengan sebaik mungkin, serta terus mengasah kemampuan analisa dalam melakukan penelitian.

### **5.3 Keterbatasan dan Implikasi**

#### **5.3.1 Keterbatasan**

Dalam penelitian ini, tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan peneliti. Beberapa keterbatasan tersebut diantaranya : hasil penelitian hanya berfokus pada satu masjid dengan rentang waktu penelitian yang terbatas, penggunaan metode *triangulasi* dalam penelitian masih membuka peluang terjadinya bias atau kesalahan atas subjektivitas peneliti, serta adanya kemungkinan kesalahan dalam menerjemahkan gambar, data, atau hasil wawancara.

#### **5.3.2 Implikasi**

Berdasarkan pada hasil penelitian, beberapa implikasi secara teoritis dan secara praktis yang dapat dikemukakan antara lain :

1. Implikasi secara teoritis

Peneliti dimasa mendatang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi atau menambah pustaka, maupun sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan maksimal.

2. Implikasi secara praktis

Hasil penelitian dapat diaplikasikan ataupun menjadi bahan evaluasi bagi Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri, dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi masjid-masjid di Kabupaten Kediri, serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum.